**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPAKARAMULA**

**(Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel.Canrego Kec.Pol-Sel Kabupaten Takalar)**

**Nur Wahidah, Dr.Hj.Patimah,M.Ag ,.Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I**

**Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

***Email:*** **nurwahidanurwahida055@gmail.com**

**Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam.

**Kata kunci** tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana

***Abstract***

***Abstract***

*Abstract The main problem of this research is the Review of Islamic Law Against Appakaramula Tradition (a case study in the Tana-Tana environment in the Kel. Of Canego, the district of pol-sel, Takalar Regency). The sub-problems are: 1.) How is the process of implementing the Appakaramula Tradition? 2.) How is the review of Islamic law on the implementation of the Appakaramula Tradition of the community in the Tana-Tana kel Canego sub-district, the pol-sel district of Takalar Regency? The results of this study indicate that the Appakaramula Tradition in the Tana-Tana community is basically allowed and has been going on from ancient times to the present. This tradition is a tradition carried out by the Makassar tribal community and its implementation can still be found in villages or cities who still carry out this tradition in their families, but there are also some families who have not implemented it. The Appakaramula tradition is a tradition that is carried out before carrying out an activity before carrying out a large tradition. The implication of this research is how people who have an adequate understanding of science such as legal experts and ustadz-ustadz who understand customary law and fiqh science should provide an understanding to the community about how the implementation of traditions in Islam.*

***Keywords****: appakaramula tradition, tana-tana society*

1. **Pendahuluan**

Tradisi Secara umum dapat dikatakan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan yang ditransmisikan dari masa lalu,pada praktek dan kepercayaan seperti ini dipandang memiliki otoritas pada zaman sekarang karena dianggap berasal dari masa lalu [[1]](#footnote-2). Kebudayaan meliputi didalamnya tradisi dan adat istiadat yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat.kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas,misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia,seperti adat istiadat dan tata karma,kebudayaan sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah,karena kebiasaan yang mereka lakukan juba berbeda[[2]](#footnote-3)

Proses perubahan-perubahan pada lingkungan masyarakat sekarang ini merupakan suatu akbiat dari gejala pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain, dalam hal ini tekhnologi menjadi faktor yang sangat nyata menimbulkan pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan sosial yang memiliki keterkaitan dengan kerangka hubungan sistem tekhnologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan[[3]](#footnote-4)

hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain,baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (kesusilaan) yang benar-benar hidup didalam masyarakat adat karena dianut serta dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu,maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang memiliki sanksi dari para penguasa dalam masyarakat adat itu jika dilanggar oleh masyarakat disebut sebagai hkum adat.Namun, pada dasarnya agama islam telah mengakui adat atau tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan agama islam tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi lebih kepada bagaimana agama lebih selektif untuk memilah beberapa tradisi yang dapat diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan serta adapula yang dapat dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan syariat islam[[4]](#footnote-5).

Hukum islam yang bersumber dari syariat islam (Al-Qur’an dan hadis) dan fiqih (hasil ijtihad) merupakan suatu peraturan yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan (kerusakan),maka hukum islam dapat mentolerir beberapa tradisi sepanjang digunakan didaerah masing-masing sebagai implementasi dari arti pluralis dan multicultural, yang artinya sikap menghargai dan memberi penghargaan terhadap keanekaragaman agama masyarakat, budaya dan adat istiadat,kepercayaan guna untuk membangun masyarakat demi mencegah timbulnya perbuatan kepentingan (konflic of interest) yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan, permusuhan dan bahkan perpecahan[[5]](#footnote-6) Dalam pelaksanaannya hukum islam tentunya memiliki tujuan yang hendak ingin didapatkan, dimana tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah untuk mewujudkan maslahah bagi kehidupan manusia maka dapat dikatakan bahwa dalam penetapan hukum islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang ada dan berkembang dalam masyarakat[[6]](#footnote-7)

Pelaksanaan tradisi appakaramula ini dilaksanakan oleh masyarakatdilingkungan tana-tana,sebagai sebuah awalan dari pelaksanaan tradisi besar lainnya, sesuai dengan namanya yaitu appakaramula, dimana jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka berarti awalan atau permulaan. Jadi tradisi ini dilakukan sebagai pembuka pelaksanaan tradisi besar lainnya seperti bangun rumah,masuk rumah,acara pernikahan dan lain sebagainya. Adanya harapan agar diberi kemudahan dan memohon rahmat adalah alasan utama pelaksanaan tradisi appakaramula ini.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan selalu menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan perspektif di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang terekam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih lokasi penelitian Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Anrego,Kecamatan Pol-Sel,Kab-Takalar

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat disimpulkan sebagaimana adanya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar’I yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti al-Qur’an, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Sebagai sumber atau alat dari pengumpulan data ,maka digunakan metode Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian[[7]](#footnote-8) Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melakukan wawancara kemudian didokumentasikan sebagai bukti telah diadakannya observasi agar data yang diperoleh dapat menjadi akurat.

1. **Hasil dan Pembahasan (Bold)**
2. **Proses pelaksanaan tradisi appakaramula**

Pada dasarnya tradisi appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Takalar tepatnya dilingkungan tana-tana kelurahan canrego kecamatan polongbangkeng selatan. Appakaramula jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka mengandung arti sebagai awalan atau permulaan, jadi tradisi ini merupakan awalan atau permulaan dari rangkaian acara besar adat lainnya, dan tradisi ini adalah proses awal yang tidak bisa untuk ditinggalkan.

Kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui,dipahami,disikapi,dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut dan dilaksanakan sudah dari turun temurun serta dilaksanakan sebagai suatu kebiasaan disebut adat kebiasaan [[8]](#footnote-9)

Tradisi appakaramula banyak jenisnya, seperti appakaramula bangun rumah, Adapula rangkaian proses pelaksanaan tradisi appakaramula yang pertama adalah proses Acini allo (melihat hari yang baik) prosesi ini adalah tahapan awal yang dilakukan, dimana prosesi ini adalah pemilihan hari dan waktu yang dipercayai baik menurut masyarakat setempat, pemilihan waktu dan hari ini dilakukan oleh panrita balla atau petuah adat yang tau melihat hari-hari yang dipercaya baik. Pada masyarakat Makassar dikenal adanya tanggal mangkasara dimana penglihatan tanggal ini hanya diketahui oleh orang-orang tua. Setelah melihat tanggal yang sesuai maka selanjutnya pemilihan waktu pelaksanaan, pada umumnya waktu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan tradisi appakaramula bangun rumah dan tradisi lainnya adalah pada waktu pagi sampai jam 11 siang, dan pada waktu setelah sholat isya sampai jam 11 malam, hal yang sangat ditekankan bahwa hindari waktu disore hari dikarenakan waktu itu dipercaya oleh masyrakat setempat tidak baik[[9]](#footnote-10)

Selanjutnya ketika tanggal dan waktu telah ditetapkan maka prosesi selanjutnya adalah Buritta( mengundang sanak kerabat atau keluarga) proses ini dilakukan untuk memanggil kebarat atau tentangga secara lisan untuk menghadiri proses appakaramula balla, dalam hal itu lima hari sebelum acara itu di laksanakan,kegiatan aburitta ini di lakukan para wanita atau ibu-ibu yang mana biasanya memakai jilbab dan sarung sebagai simbol panggadakkang(menghormati) para masyarakat yang akan di undang untuk datang atau yang mewakili ke acara tersebut, a’buritta ini dibedakan dengan a’buritta kepada pagawe sara’ dimana buritta ini dilakukan sore hari menjelang pelaksanaan a’mata mata benteng dan a’buritta ini hanya dilakukan untuk para pagawe sara’[[10]](#footnote-11)

Selanjutnya Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan tradisi pakaramula balla Ketika acara di laksanakan berbagi bahan dan alat di sediakan oleh tuan rumah seperti penyediaan jajjakang yang terdiri dari beras,lilin dan uang seserahan , pasabbi, daun pasili terdiri dari 4 macam yaitu daun ta`balliang,daun passili daun rompang cidu dan daun maling-maling , kalomping adalah daun siri yang di lipat-lipat, bente yang di buat dari ase (padi) , kue-kue sajian tradisional yang harus di sajikan adalah umba-umba songolo hitam,songkolo putih, kelapa dan gula merah yang di simpan di atas kappara’(talang)

Setelah segala persiapan sudah lengkap maka proses selanjutnya adalah A’mata mata benteng Proses ini adalah dimana para pagawe sara’ (sekumpulan bapak-bapak yang masuk dalam kumpulan orang-orang yang mengetahui baca-baca orang terdahulu) a’matamata benteng ini dilakukan pada malam hari sebelum dilaksankanannya tradisi appakaramula bangun rumah dimana para pagawe sara duduk ditengah tiang rumah dan melakukan proses a’rate, proses ini dilakukan setelah sholat isya sampai selesai rate itu dibacakan[[11]](#footnote-12)

A`ratek (atau berzikir megenang nabi) Di awali dengan abburitta ke rumah orang yang sering di panggil untuk a`rattek ,pembacaan a`ratek dalam proses appakaramula balla atau yang di sebut dalam bahasa makassar (a`mata-mata benteng) di laksanakan secara berkelompok,duduk dengan tuan rumah,dan berhadapan dengan sajian makanan tradisional yang megandung makna tertentu dan a`rattek itu juga berfungsi sebagai pelengkap acara adat atau rasa syukur terhadap acara yang telah di lakukan menurut kepercayaan masyarakat bugis Makassar. A’rate juga merupakan suatu kegiatan pembacaan kisah Nabi Muhammad dan orang-orang terdahulu yang biasanya dilagukan menggunakan bahasa daerah.

Prosesi terakhir adalah penutupan nganre-nganre( makan bersama) Seluruh tamu dan kelurga di persilahkan untuk menikmati makanan atau kue yang telah di sajikan di atas kappara`(talang) yang juga tentunya telah melewati berbagai proses appakaramula balla yang merupakan simbol keselamatan dan keberkahan pada seluruh penghuni rumah itu.

Sedangkan untuk proses appakaramula menanam padi dan berbagai macam menenanam lainnnya,yang menjadi proses pembeda hanyalah pada doa dan proses pelakasanaan saat akan dimulai menanamnya, pada saat proses menanam dilakukan orang yang melaksanakannya adalah kepala keluarag ataupun petuah dalam keluarga tersebut,pada saat proses appakaramula ini yang ada didalam sawah hanyalah orang yang akan melaksanakan tradisi ini selebihnya tidak boleh.untuk makannya disediakan gula merah dan kelapa serta umba-umba[[12]](#footnote-13)

1. **Tinjauan hukum islam mengenai tradisi appakaramula dalam tradisi masyarakat di lingkungan tana-tana kab.takalar.**

Hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis kemudian menjadi suatu aturan bagi ummat islam dan harus dilaksanakan merupakan hukum islam, dimana hukum islam kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan pada ajaran agama islam yang terkandung didalam al-qur’an dan hadist. Lalu dibentuk dan dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti dan juga ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum[[13]](#footnote-14)

Hukum islam dalam sejarahnya , tertulis pertama kali dan diterapkan pada abad pertama hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw, Dengan dasar konstitusi piagam madinah. Aturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum isla,apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang. Kondisi geografis merupakan faktor yang dapat mendukung berkembangnya hukum islam,baik dunia Barat,Eropa,maupun dunia islam sendiri dan dinegara yang berpenduduk mayoritas islam termasuk di Indonesia. Perkembangan hukum islam tidak terlepas dengan kehidupan adat-istiadat atau tradisinya[[14]](#footnote-15) Eksistensi atau adanya syariat islam didalam kehidupan masyarakat artinya adalah keberadaan syariat islam dalam ranah hukum islam itu sendiri yang merupakan bagian integral dari hukum nasional yang kemudian pada keberadaannya sejak dari zaman kerjaan islam telah diaati oleh umat islam di seluruh Indonesia serta telah menjadi hukum positif [[15]](#footnote-16)

Sumber dari hukum islam adalah syariat islam yaitu Al-Qur’an, hadis dan fiqih (yang merupakan hasil ijtihad) yang berarti suatu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak terjadinya suatu kemudharatan (kerusakan) Penetapan syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua ummat manusia. Dimana dalam penerapannya memerlukan suatu lembaga untuk penegakannya karena tanpa lembaga hukum, maka hukum itu tidak akan dapat diterapkan[[16]](#footnote-17)

Jika ditinjau dari hukum islam ,Al-Qur’an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu tradisi,adat-istiadat,budaya dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat mengantarkan keberuntungan,kesuksesan,kelimpahan,keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Namun disisi lain, banyak polemik yang ditimbulkan jika ditinjau dari kacamata islam,seperti pelaksanaan suatu tradisi yang menyajikan sesajian yang tujuannya untuk memberi suatu keberuntungan.

Berdasarkan proses-proses yang dilakukan pada tradisi appakaramula baik itu tradisis appakaramula bangun rumah maupun tradisi appakaramula tanam padi tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan dengan niat baik yang hanya ditunjukkan oleh Allah swt .Proses pembangunan rumah dalam islam juga telah diatur sebagaimana mestinya, tentang rumah yang seharusnya dimiliki oleh ummat muslim dan tentang larangan yang di atur dalam islam, dalam islam membangun dan membaca doa ketika hendak membangun rumah telah dijelaskan dengan sangat jelas terdapat dalam Q.S Surah al-mu’minun ayat 29

**وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ**

Terjemahnya : ‘’ya allah tempatkanlah aku di tempat yang berkah,dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat[[17]](#footnote-18)

Selain membaca doa membangun rumah menurut islam kita harus mengetahuin ciri-ciri rumah yang berkah menurut Rasulullah SAW. Dalam agama islam,membangun rumah bukanlah tentang bentuk fisik yang mewah dan besar.dalam membangun rumah yang paling terutama adalah bagaimana menciptakan suasana kondusif yang dinaungi dengan nilai-nilai islami. Sehingga rumah tersebut mampu memberi ketentraman kepada penghuninya. Rasulullah SAW banyak memberikan tuntutan kepada umat yang ingin menjadikan tempat tinggal mereka penuh harmoni dan keberkahan.

Dalam membangun rumah tidaklah berlebihan, yang penting nyaman dan asri. Nabi SAW memberikan panduan agar jangan berlebihan dalam membangun tempat tinggal, melainkan rumah seorang muslim cukup sekedar mampu menutupi dari pandangan orang lain dan melindunginya dari hawa nafsu. Penghuninya memperhatikan adab ketika hendak memasuki rumah, dalam sebuah hadist dikatakan “jika kamu hendak masuk rumah, maka sebaiknya kamu ucapkan salam, karena hal itu akan membawa keberkahan bagi kamu dan keluargamu.”(HR Tirmidzi)[[18]](#footnote-19)

Sama halnya dengan pelaksanaan tradisi appakaramula menanam padi dan sejenisnya, masyaarakat melaksankan tradisi tidak lain hanya untuk meminta doa agar apa yang mereka tanam dapat memberi keberkahan bagi manusia, doa-doa yang dipanjatkanpun adalah doa-doa biasa hanya saja diucapkan menggunakan bahasa Makassar kemudian dibacakan syahadat serta pada akhir kata dibacakan kata kun fayakun yang mengandung arti menjadilah.

Dalam islam terdapat doa yang dapat dipanjatkan ketika kita hendak menanam tanaman, dengan tujuan agar tanaman yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik adapula doanya yaitu:

*”allahummaj’alhu hartsan mubarakan, warzuqna fihis salamata wa-tamam, waj’alahu habban mutarakiba,wala tahrimni khayra maabtaghi,wala tafuttani bima matta tani bihaqqi muhammadin wa alihith thayyibinath thahirin”*

Terjemahnya : ya allah jadikan bibit ini menghasilkan pertanian yang penuh berkah, karuniakan kepada kami dalam pertanian ini keselamatan dan kesempurnaan. Jadikan bibit ini keberhasilan yang melimpah, jangan halangi aku dari kebaikan yang aku harapkan, dan jangan binasakan aku karena hasil yang menyenangkan, dengan hak Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci.

Melihat dari doa-doa yang dibacakan dan proses-prose pelaksananya maka tradisi appakaramula tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena segala hal yang dilakukan semata-mata hanya berdasar pada harapan kebaikan yang diminta kepada allah swt: Kebudayaan meliputi didalamnya tradisi dan adat istiadat yang merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat,kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas,sebagai contoh suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia,seperti adat istiadat dan tata karma,kebudayaan itu sendiri sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri,dimana kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah, dikarenakan karena setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda dan mereka juga memiliki pemahaman yang berbeda pula[[19]](#footnote-20)

Sampai saat ini kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan secara yuridis. Pengakuan berlakunya hukum islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada terdapatnya berbagai macam pranata-pranata dibidang sosial,budaya,politik dan hukum islam, jadi hukum islam di Indonesia sudah diakui baik oleh Negara dan oleh undang-undang[[20]](#footnote-21) salah satunya yaitu pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam dalam undang-undang”

Maka melihat dari pasal dan terdapatnya hadist dan ayat al-Qur’an yang berkaitan tentang tradisi appakaramula maka diatas maka suatu tradisi tetap dapat dilaksanakan karena telah ada hukum yang mengatur tentang hukum adat, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam

1. **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tradisi appakaramula yang dilaksanakan oleh masyarakat dilingkungan tana-tana kelurahan canrego kecamatan polongbangkeng selatan kab. Takalar, pada umumnya dilaksanakan dengan pengharapan agar apa yang dilaksanakan mendapat rahmat dari allah dan mengharapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Appakaramula jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka mengandung arti sebagai awalan atau permulaan, jadi tradisi ini merupakan awalan atau permulaan dari rangkaian acara besar adat lainnya, dan tradisi ini adalah proses awal yang tidak bisa untuk ditinggalkan.

Sebagai suatu saran maka hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi keagamaan kepada masyarakat terkait agama dan syariat islam agar masyarakat dilingkungan tana-tana dapat paham tentang bagaimana seharusnya yang akan dilakukan kedepannya menyikapi prosesi tradisi ini, dan memberikan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga melaksanakan tradisi appakaramula tanpa melenceng dari syariat islam dan tidak merubah esensi dan tujuan dari tradisi ini serta melebihkan ritualnya, dan paling penting adalah agar bagaimana masyarakat dapat mengerti secara mendalam terkait agama islam agar segala hal yang dilakukan tidak melanggar syariat islam.

**Daftar Pustaka**

**Al-Qur’an**

Kemetrian Agama RI*, Al-Qur’an dan Terjemahannya*

**Buku**

Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Press

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta, Media Grafika, 2006)

Arkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

Emzir, *Meteodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data,* Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2008), h.289

H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis,(*Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.7

M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

M. Atho Mudzhar, *embaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998 h. 107

Meleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Posdakarya 1999).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: PT Citra Aditya Bakhti, 2004).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* ( Jakarta, PT Bumi Aksara: 1999)

Syarifuddin, Amir,*Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media 2006).

Zakariah al-Anshari, Abu Yahya, *Fathul Wahab,* (Bandung: al-Ma’arif), Juz 1 Diakses tahun2019

.

**Jurnal**

Edward Craig (ed),*Routledge Encyclopedia Of Philosophy*,Vol .9 (London: Routledge,1998) ,h.445

Fatimah halim . *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Jurnal al-daulah Vo4.1 No.1 (2015) h.107-110

Fatimah halim . *Hubungan Antara Maqasid Al-Syariah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath Al-Zari’ah)*  Vol 7.1 No.2(2014) h.121-134

Fatimah halim . *obsesi penerapan syariat islam di wilayah lokal*  Jurnal al-daulah Vo4.1 No.2(2015) h.107-110

Hartini, *hukum islam pluralis-multikultural di Indonesia* , (2015),jurnal al-daulah,Vol 4,No.1,h.178

lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa* , jurnal al-ulum vol.13 no.2(2013), h. 4

lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa* , jurnal al-ulum vol.13 no.2(2013), h. 438

Musyfika ilyas,*faktor sosial budaya dan aturan perundangan*. Jurnal hukum dictum,vol 13 no. 1 (2015) h.30-39

Supardin, *Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam*,jurnal Al-Qadau,Vol.1(2014), h. 60

Supardin , *produk pemikiran Hukum islam di Indonesia* (2017) h.224

**Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Nursalam,Halim Talli , *tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan(studi kasus kelurahan tetebatu kec.pallangga kab. Gowa),* jurnal Al-QadaunaVol.1 No.3(2020) h.113

Ilhamzyah sandrang, Nurnaningsih,*adat mattampung di desa lebbae kecamatan ajangale kabupaten bone (perspektif hukum islam)*, Jurnal Al-Qadau vol.1 (2020),H,435

.

**Websites**

<https://tafsirweb.com/5921-quran-surat-al-muminum-ayat-29-html>

**Narasumber**

 Sansi dg. Buang(52 tahun) tokoh masyarakat,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 25 november 2020

Baraliang dg.ki lang (62 tahun) imam lingkungan,wawancara Bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 27 november 2020

Dg.tumpu (51 tahun) imam lingkungan,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan27 november 2020

1. Edward Craig (ed),*Routledge Encyclopedia Of Philosophy*,Vol .9 (London: Routledge,1998) ,h.445 [↑](#footnote-ref-2)
2. Nursalam,Halim Talli , *tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan(studi kasus kelurahan tetebatu kec.pallangga kab. Gowa),* jurnal Al-QadaunaVol.1 No.3(2020) h.113 [↑](#footnote-ref-3)
3. Fatimah halim . *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Jurnal al-daulah Vo4.1 No.1 (2015) h.107-110 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ilhamzyah sandrang, Nurnaningsih,*adat mattampung di desa lebbae kecamatan ajangale kabupaten bone (perspektif hukum islam)*, Jurnal Al-Qadau vol.1 (2020),H,435 [↑](#footnote-ref-5)
5. Hartini, *hukum islam pluralis-multikultural di Indonesia* , (2015),jurnal al-daulah,Vol 4,No.1,h.178 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fatimah halim . *Hubungan Antara Maqasid Al-Syariah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath Al-Zari’ah)*  Vol 7.1 No.2(2014) h.121-134 [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114. [↑](#footnote-ref-8)
8. H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis (*Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78. [↑](#footnote-ref-9)
9. Baraliang dg.kilang (62 tahun) imam lingkungan,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 27 november 2020 [↑](#footnote-ref-10)
10. Dg.tumpu (51 tahun) imam lingkungan,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 27 november 2020 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dg.tumpu (51 tahun) imam lingkungan,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 27 november 2020 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sansi dg. Buang (52 tahun) tokoh masyarakat,wawancara bontomara kecamatan polongbangkeng selatan, 25 november 2020 [↑](#footnote-ref-13)
13. Supardin , *produk pemikiran Hukum islam di Indonesia* (2017) h.224 [↑](#footnote-ref-14)
14. Supardin, *Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam*,jurnal Al-Qadau,Vol.1(2014), h. 60. [↑](#footnote-ref-15)
15. Fatimah halim . *obsesi penerapan syariat islam di wilayah lokal*  Jurnal al-daulah Vo4.1 No.2(2015) h.107-110 [↑](#footnote-ref-16)
16. lomba sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indoneisa* , jurnal al-ulum vol.13 no.2(2013), h. 438 [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), h. 107 [↑](#footnote-ref-18)
18. https://tafsirweb.com/5921-quran-surat-al-muminun-ayat-29.html [↑](#footnote-ref-19)
19. Nursalam,Halim Talli , *tinjauan hukum islam terhadap tradisi anrong bunting dalam upacara pernikahan(studi kasus kelurahan tetebatu kec.pallangga kab. Gowa),* jurnal Al-QadaunaVol.1 No.3(2020) h.113 [↑](#footnote-ref-20)
20. Musyfika ilyas,*faktor sosial budaya dan aturan perundangan*. Jurnal hukum dictum,vol 13 no. 1 (2015) h.30-39 [↑](#footnote-ref-21)